



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 34.A/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tidak memiliki Kas yang cukup untuk membayar Kewajiban Jangka Pendeknya. Hal tersebut mengakibatkan di antaranya potensi timbulnya tuntutan dari pihak ketiga atas Kewajiban Jangka Pendek yang tidak terbayar;
2. Penggunaan langsung atas penerimaan Retribusi Pelayanan Umum dan Dana Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pongtiku. Hal tersebut mengakibatkan di antaranya risiko penyalahgunaan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan penerimaan Dana Covid-19 atas penggunaan langsung sebesar Rp1.118.005.527,00; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai di antaranya pengamanan Aset Tetap Tanah belum sepenuhnya memadai, yaitu atas sengketa tanah Lapangan Pacuan Kuda. Hal tersebut mengakibatkan di antaranya risiko kehilangan Barang Milik Daerah (BMD) berupa gedung dan bangunan di atas objek tanah sengketa.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Toraja Utara antara lain agar:

1. Menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun strategi pelunasan Kewajiban Jangka Pendek dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan menginstruksikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk memerhatikan sumber pendanaan dalam pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga dana yang diatur penggunaannya tidak digunakan untuk kegiatan selain yang ditentukan;

2. Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk memerintahkan Direktur RSUD Pongtiku agar melaporkan pendapatan secara keseluruhan dan mempertanggungjawabkan belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
3. Melakukan koordinasi dengan pihak penggugat dan pengadilan negeri setempat atas sengketa tanah Lapangan Pacuan Kuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara perinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 29 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Winner Franky Hulomuan Manalu, S.E., Ak., M.Ak.,
CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP
NIP 198002092006041002